



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA,
TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA, PERSEORANGAN/KELOMPOK,
PANITIA/TIM, DAN KADER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas aparatur Pemerintahan Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, dengan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim, dan Kader Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA, PERSEORANGAN/KELOMPOK, PANITIA/TIM, DAN KADER DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Kelompok/Perseorangan adalah Warga masyarakat yang karena ketokohnya diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
14. Kader Desa adalah Warga masyarakat sebagai penggerak prakarsa masyarakat sesuai bidangnya yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
15. Panitia/Tim bentukan Desa adalah Panitia atau Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Ketua BPD yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim, dan kader Desa baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
22. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/atau anggota BPD, Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim, dan kader Desa yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah

Laut.

24. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
25. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
26. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
27. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
29. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/atau anggota BPD, Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader Desa untuk melaksanakan perjalanan dinas.
31. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat untuk melakukan tugas kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/atau anggota BPD, Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim, dan kader Desa untuk melaksanakan perjalanan dinas.
32. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.
33. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ketempat tujuan.
34. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
35. Transportasi Umum adalah model transportasi yang digunakan oleh orang banyak secara umum dan bersifat massal.
36. Terminal Umum adalah tempat bersinggahnya angkutan umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat penumpang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 2

Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas untuk keperluan antara lain:

- a. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- b. melakukan konsultasi, koordinasi serta pertemuan lainnya;
- c. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;
- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pengawal yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan/atau
- e. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. perjalanan dinas oleh Kepala Desa;
 - b. perjalanan dinas oleh Perangkat Desa;
 - c. perjalanan dinas oleh Staf Perangkat Desa;
 - d. perjalanan dinas oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan atau anggota BPD;
 - e. perjalanan dinas oleh Staf Administrasi BPD;
 - f. perjalanan dinas oleh Pengurus/anggota LKD;
 - g. perjalanan dinas oleh Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Perseorangan/ Kelompok;
 - h. Panitia/Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa dan/atau BPD; dan
 - i. perjalanan dinas oleh Kader Desa.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS DAN LAMANYA WAKTU PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas terdiri dari:

- a. biaya transportasi;
- b. uang harian;

- c. biaya swab test dan/atau rapid test, atau biaya pemeriksaan dengan istilah lainnya yang mengisyaratkan seseorang bebas dari virus Covid- 19; dan
- d. biaya penginapan (akomodasi).

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (termasuk juga biaya boarding pass/airport tax/penyeberangan);
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum, dapat terdiri atas:
 - 1) uang saku;
 - 2) uang transport; dan
 - 3) uang makan.
 - c. biaya penginapan(akomodasi) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayar secara non tunai/cashless dengan mengacu pada standar satuan harga biaya perjalanan dinas.
- (3) Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Biaya pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/ Kelompok Panitia/Tim dan Kader Desa diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkatan.
- (2) Tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tingkat A untuk Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - b. Tingkat B untuk Perangkat Desa, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD, dan Anggota BPD;
 - c. Tingkat C untuk Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD; dan
 - d. Tingkat D untuk Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, kunjungan kerja dan studi banding agar jumlah orang/personilnya agar dibatasi dengan mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, dan tingkat keperluan Perjalanan Dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 8

Perjalanan Dinas dalam Daerah terdiri dari:

- a. perjalanan dinas dalam Daerah dalam Kecamatan;
- b. perjalanan dinas dalam Daerah antar Kecamatan; dan
- c. perjalanan dinas dalam Daerah dari Desa ke Ibukota Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang transport.
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila dalam rangka untuk mengikuti diklat dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilaksanakan dalam wilayah Desa yang sama tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a dibayarkan sesuai dengan tingkatan dengan ketentuan jarak tempuh sekali jalan minimal 5 (lima) kilometer.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c terbagi ke dalam 6 (enam) zonasi yaitu:
 - a. zonasi 1 untuk Desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Kintap;
 - b. zonasi 2 untuk Desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Bati-Bati, dan Kecamatan Jorong;
 - c. zonasi 3 untuk Desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Kurau, dan Kecamatan Panyipatan;
 - d. zonasi 4 untuk Desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Tambang Ulang;
 - e. zonasi 5 untuk Desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Takisung dan Batu Ampar; dan
 - f. zonasi 6 untuk Desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Bajuin.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI

Pasal 10

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi diberikan:
 - a. biaya transport, dibayarkan sesuai biaya riil, dan sesuai dengan tarif transportasi umum yang berlaku;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsom; atau
 - c. biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi umum dan/atau biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.
- (4) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah hari perjalanan dinas (H)-1} \times \text{Tarif Biaya} = \text{Biaya Hotel}$$
- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19 (rapid test/swab test) dibayarkan sesuai biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Covid-19).

Pasal 11

Perjalanan dinas luar dan daerah dalam Provinsi yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan/acara yang jadwal pada undangan lebih dari 1 (satu) hari dapat diberikan biaya penginapan.

Pasal 12

Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama, maka perjalanan dinas yang akan dibayarkan adalah berdasarkan jarak terjauh.

BAB VI
PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

Pasal 13

- Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi diberikan:
- a. uang harian, dibayarkan secara lumpsom;
 - b. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - c. biaya transport, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 14

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah hari perjalanan dinas (H)-1} \times \text{Tarif Biaya} = \text{Biaya Hotel}$$

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:
 - a. biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya transportasi umum yang berlaku, merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas;
 - b. biaya transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan/penginapan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil, sesuai dengan tarif transportasi umum yang digunakan;
 - c. transportasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah transportasi yang bersifat massal meliputi Bus Umum, Kereta api, Pesawat terbang atau kapal laut/transportasi air; dan/atau
 - d. biaya bagasi pesawat.
- (4) Uang harian dan biaya penginapan/hotel dibayarkan sejumlah hari selama berada di wilayah tempat tujuan, yang dibuktikan dengan bill/kwitansi hotel, tiket, dan boarding keberangkatan dan kepulangan berdasarkan surat penugasan.
- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19 (rapid test/swab test) dibayarkan sesuai biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Covid-19).
- (6) Dalam hal rapid test/swab test/PCR test pada saat ditempat tujuan dinyatakan positif sehingga tidak dibolehkan masuk pesawat, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya diberikan uang harian tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian setiap harinya paling lama 14 (empat belas) hari untuk menjalani masa isolasi ditempat tujuan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi dilakukan ke tempat tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan angkutan umum.
- (2) Perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan umum serta biaya penyeberangan sesuai dengan standar tarif transportasi umum yang berlaku dan dibayarkan sesuai biaya riil.

Pasal 16

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti biaya transportasi umum dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (2), maka

pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil transport dan penginapan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa, keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia diprioritaskan dalam wilayah Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis di luar Daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggara, kompetensi narasumber, kualitas materi serta aspek manfaat.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan/Diklat Teknis

Pasal 18

- (1) Diklat teknis/bimbingan teknis hanya dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, Instansi swasta yang memiliki izin.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Bimbingan Teknis, dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Ketentuan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar Propinsi berlaku juga terhadap perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Bimbingan Teknis.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Bimbingan Teknis mendapatkan uang harian diklat, baik yang dilaksanakan di dalam daerah dalam Provinsi, luar daerah dalam Provinsi maupun luar daerah luar Provinsi.
- (3) Dalam hal pihak penyelenggara diklat teknis, telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
- (4) Apabila pihak penyelenggara tidak menanggung biaya hotel/penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya

hotel/penginapan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.

- (5) Pemberian uang harian diklat sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku terhadap Diklat Teknis/Bimbingan Teknis yang menggunakan biaya kontribusi maupun tanpa biaya kontribusi.

BAB VIII BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya:
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah pelaksana perjalanan dinas bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan Kepala Desa.

BAB IX SPT DAN SPPD

Bagian Kesatu SPT

Pasal 21

Pengajuan SPT melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam Provinsi dan keluar daerah luar Provinsi wajib disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau telahaan staf yang ditanda tangani oleh Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi.

Pasal 22

Penandatanganan SPT dalam daerah, luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Pengurus/anggota LKD, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Perseorangan/Kelompok/Panitia/Tim dan Kader Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa; dan
- b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan atau anggota BPD dan Staf Administrasi BPD ditandatangani oleh Ketua BPD.

Bagian Kedua
SPPD

Pasal 23

Penandatanganan SPPD dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 24

Pelaksana perjalanan dinas yang telah melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
 - a. SPT (contoh surat tugas sebagaimana terlampir);
 - b. SPPD, yang ditandatangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju (contoh surat perintah perjalanan dinas sebagaimana terlampir);
 - c. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi (contoh daftar rincian biaya kontribusi sebagaimana terlampir);
 - d. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - e. laporan hasil perjalanan dinas (contoh laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana terlampir); dan/atau
 - f. rincian biaya (contoh rincian biaya sebagaimana terlampir);
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
 - a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara dan/atau telaahan staf jika ada);
 - b. SPT;
 - c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya,

- apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi (contoh daftar rincian biaya kontribusi sebagaimana terlampir);
- g. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - h. kwitansi transpor dari tempat kedudukan menuju kota tujuan dan sebaliknya; dan/atau
 - i. surat pernyataan daftar pengeluaran riil bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf i (contoh surat pernyataan daftar pengeluaran riil sebagaimana terlampir).
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara jika ada);
 - b. telaahan staf dan SPT;
 - c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
 - g. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);
 - h. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - i. kwitansi transport dari tempat kedudukan menuju bandara dan sebaliknya;
 - j. surat pernyataan daftar pengeluaran riil bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf i; dan/atau
 - k. surat keterangan tambahan perjalanan dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari perjalanan dinas);

Pasal 26

Pertanggungjawaban bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas luar Daerah dalam dan luar Provinsi, wajib menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau bukti pembayaran melalui jasa pemesanan hotel secara *online*; dan
- b. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara *online* bukti pembayaran meliputi kwitansi/bukti lunas bayar elektronik pembayaran melalui email, voucher (jika ada), dan bukti transfer pembayaran.

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi dan/ atau perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).
- (2) Dalam hal lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas dengan disertai surat keterangan tambahan perjalanan dinas dari atasan yang mengeluarkan surat tugas.
- (3) Tarif yang digunakan dalam perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas, diklat teknis dan/atau bimbingan teknis dilakukan penundaan dan/atau pembatalan oleh pihak penyelenggara dan/atau dikarenakan terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka terhadap biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka perjalanan dinas, diklat teknis dan/atau bimbingan teknis dimaksud sejauh tidak dilakukan refund/pengembalian oleh pihak maskapai dan/atau penyelenggara tetap dapat direalisasikan.
- (5) Penundaan dan/atau Pembatalan oleh pihak penyelenggara sebagaimana dimaksud angka 4 dibuktikan dengan surat resmi secara tertulis.

Pasal 28

Tambahan hari dan biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya perjalanan dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan perjalanan dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 13 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 JANUARI 2023

A. STANDAR BIAYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN UNTUK SELURUH TINGKATAN

RUANG LINGKUP	SATUAN	JARAK	BESARAN (Rp)
Desa ke Desa Antar Kecamatan Dalam Kabupaten Tanah Laut	Orang/kali	5 km s.d. 15 km	40.000,00
		16 km s.d. 25 km	50.000,00
		Lebih dari 26 km	60.000,00

A.1 UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KECAMATAN UNTUK SELURUH TINGKATAN

RUANG LINGKUP	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
Desa ke Desa Dalam Kecamatan yang sama	Orang/kali	40.000,00	TINGKAT A,B,C, dan D dapat diberikan dengan minimal jarak tempuh untuk sekali jalan sepanjang 5 (lima) kilometer

STANDAR BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI DESA KE IBUKOTA KABUPATEN

RUANG LINGKUP	SATUAN	TINGKAT	ZONA1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6
Desa ke Ibukota Kabupaten Tanah Laut	Orang/kali	A	Rp170.000,00	Rp150.000,00	Rp140.000,00	Rp115.000,00	Rp95.000,00	Rp85.000,00
		B	Rp160.000,00	Rp140.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp85.000,00	Rp75.000,00
		C	Rp150.000,00	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp75.000,00	Rp65.000,00
		D	Rp140.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp75.000,00	Rp65.000,00	Rp55.000,00

A.2 UANG HARIAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA

RUANG LINGKUP	SATUAN	TINGKAT	BESARAN (Rp)
Biaya Diklat	Orang/hari	A,B, dan C	110.000,00
		D	50.000,00

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS UANG HARIAN SEMUA TINGKATAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT(RP)
1.	KOTA BARU	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
2.	TANAH BUMBU	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
3.	BALANGAN	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
4.	BARITO KUALA	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
5.	BANJARMASIN	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
6.	BANJARBARU	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
7.	BANJAR	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
8.	TAPIN	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
9.	HULU SUNGAI SELATAN	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00

10.	HULU SUNGAI TENGAH	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
11.	HULU SUNGAI UTARA	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00
12.	TABALONG	Orang/Hari	150.000,00	110.000,00

C. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TRANSPORTASI SEMUA TINGKATAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI (Rp)
1.	TABALONG	Orang/Kali	450.000,00
2.	HULU SUNGAI UTARA	Orang/Kali	400.000,00
3.	HULU SUNGAI TENGAH	Orang/Kali	375.000,00
4.	HULU SUNGAI SELATAN	Orang/Kali	350.000,00
5.	TAPIN	Orang/Kali	300.000,00
6.	BANJAR	Orang/Kali	250.000,00
7.	BANJARBARU	Orang/Kali	250.000,00
8.	BANJARMASIN	Orang/Kali	250.000,00
9.	BARITO KUALA	Orang/Kali	300.000,00

10.	BALANGAN	Orang/Kali	425.000,00
11.	TANAH BUMBU	Orang/Kali	350.000,00
12.	KOTA BARU	Orang/Kali	450.000,00

Untuk perjalanan menggunakan kendaraan roda empat dinas kapasitas maksimal 6 orang maka hanya dapat dibayarkan 1 (satu) orang/kali.

D. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL SEMUA TINGKATAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	KABUPATEN/KOTA	BATAS TERTINGGI BIAYA HOTEL (Rp)
1.	BANJARMASIN	540.000,00
2.	BANJABARU	540.000,00
3.	BANJAR	540.000,00
4.	BALANGAN	540.000,00
5.	BARITO KUALA	540.000,00
6.	KOTA BARU	540.000,00
7.	TANAH BUMBU	540.000,00
8.	TAPIN	540.000,00
9.	HULU SUNGAI SELATAN	540.000,00

10.	HULU SUNGAI TENGAH	540.000,00
11.	HULU SUNGAI UTARA	540.000,00
12.	TABALONG	540.000,00

E. STANDAR BIAYA UANG HARIAN SEMUA TINGKATAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1.	ACEH	Orang/Hari	360.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Hari	370.000,00	110.000,00
3.	RIAU	Orang/Hari	370.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	370.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	Orang/Hari	370.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Hari	380.000,00	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	380.000,00	110.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Hari	380.000,00	110.000,00
9.	BENGGULU	Orang/Hari	380.000,00	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	410.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	Orang/Hari	370.000,00	110.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Hari	430.000,00	130.000,00

13.	D.K.I JAKARTA	Orang/Hari	530.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Hari	370.000,00	110.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang/Hari	420.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Hari	410.000,00	120.000,00
17.	BALI	Orang/Hari	480.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	440.000,00	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	430.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	380.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	360.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	430.000,00	130.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	430.000,00	130.000,00
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Hari	370.000,00	110.000,00
25.	GORONTALO	Orang/Hari	370.000,00	110.000,00
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Hari	410.000,00	120.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	430.000,00	130.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	370.000,00	110.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	380.000,00	110.000,00
30.	MALUKU	Orang/Hari	380.000,00	110.000,00
31.	MALUKU UTARA	Orang/Hari	430.000,00	130.000,00
32.	PAPUA	Orang/Hari	580.000,00	170.000,00

33.	PAPUA BARAT	Orang/Hari	480.000,00	140.000,00
-----	-------------	------------	------------	------------

F. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL SEMUA TINGKATAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	PROVINSI	BATAS TERTINGGI BIAYA HOTEL (Rp)
1.	ACEH	556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	530.000,00
3.	RIAU	852.000,00
4.	KEPULAWAN RIAU	792.000,00
5.	JAMBI	580.000,00
6.	SUMATRA BARAT	650.000,00
7.	SUMATRA SELATAN	861.000,00
8.	LAMPUNG	580.000,00
9.	BENGGKULU	630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	622.000,00
11.	BANTEN	718.000,00
12.	JAWA BARAT	570.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	600.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	845.000,00

16.	JAWA TIMUR	664.000,00
17.	BALI	910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	659.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	804.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	804.000,00
24.	SULAWESI UTARA	782.000,00
25.	GORONTALO	764.000,00
26.	SULAWESI BARAT	704.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	732.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	951.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	786.000,00
30.	MALUKU	667.000,00
31.	MALUKU UTARA	600.000,00
32.	PAPUA	829.000,00
33.	PAPUA BARAT	718.000,00

G. STANDAR BIAYA TAKSI BANDARA/STASIUN/PELABUHAN SERTA DARI HOTEL KE TEMPAT TUJUAN (PP) SEMUA TINGKATAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI DARI BANDARA KE HOTEL TEMPAT TUJUAN (Rp)	BIAYA TAKSI DARI HOTEL KE TEMPAT KEGIATAN (Rp)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000,00	123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00	232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000,00	94.000,00
4.	KEPULAWAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00	137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00	147.000,00
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	190.000,00	190.000,00
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00	128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00	167.000,00
9.	BENGGULU	Orang/Kali	109.000,00	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00	90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00	446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00	166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00	75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00	118.000,00

16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00	194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	159.000,00	159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00	108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,00	135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00	111.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00	450.000,00
23.	KALIMNTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00	102.000,00
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00	138.000,00
25.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00	240.000,00
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00	313.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00	145.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00	165.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00	171.000,00
30.	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00	240.000,00
31.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00	215.000,00
32.	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00	431.000,00
33.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00	182.000,00

H. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG(PP)

NO.	KOTA TUJUAN	KELAS EKONOMI (Rp)
1.	Banjarmasin – Jakarta	2,995,000,00
2.	Banjarmasin - Bandung	2,995,000,00
3.	Banjarmasin - Surabaya	4,385,000,00
4.	Banjarmasin - Malang	4,407,000,00
5.	Banjarmasin - Semarang	3,958,888,00
6.	Banjarmasin – Solo	4,097,000,00
7.	Banjarmasin - Yogyakarta	4,022,000,00
8.	Banjarmasin – Balikpapan	2,400,000,00
9.	Banjarmasin – Palangkaraya	4,000,000,00
10.	Banjarmasin – Pontianak	4,000,000,00
11.	Banjarmasin – Denpasar	4,920,000,00
12.	Banjarmasin – Makasar	4,000,000,00
13.	Banjarmasin – Mataram	4,888,000,00
14.	Banjarmasin – Banda Aceh	6,022,000,00
15.	Banjarmasin – Medan	5,412,000,00
16.	Banjarmasin – Pekanbaru	4,696,000,00
17.	Banjarmasin – Padang	4,642,000,00


18.	Banjarmasin – Jambi	4,642,000,00
19.	Banjarmasin – Palembang	4,022,000,00
20.	Banjarmasin – Bengkulu	4,022,000,00
21.	Banjarmasin – Bandar Lampung	4,022,000,00
22.	Banjarmasin – Pangkal Pinang	3,915,000,00
23.	Banjarmasin – Batam	4,578,000,00
24.	Banjarmasin – Biak	8,749,000,00
25.	Banjarmasin – Manado	5,000,000,00
26.	Banjarmasin – Kupang	5,000,000,00
27.	Banjarmasin – Kendari	5,000,000,00
28.	Banjarmasin – Palu	5,000,000,00
29.	Banjarmasin – Ambon	5,000,000,00
30.	Banjarmasin – Timika	8,717,000,00
31.	Banjarmasin – Jayapura	9,359,000,00

- ✓ Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

I. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH PELAKSANA PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	BIAYA PEMETIAN	Rp.4.500.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.3.000.000,-	Rp.2.500.000,-
2.	BIAYA PENGANGKUTAN	<i>Riil Cost</i>			

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL :

A. CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS YANG DITANDA TANGANI OLEH KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN.....
PEMERINTAH DESA.....

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : / /

- Dasar : 1.
2.
3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA	JABATAN
1		
2		
3		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Berlaku Mulai Tanggal	:	
4.	Alat Transportasi	:	
5.	Pembebanan Biaya SPT	:	
	a. Nomor Rekening	:	
	b. Nama Desa	:	
	c. Bidang	;	
	d. Sub Bidang	;	
	e. Kegiatan	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

....., Tgl /Bulan
/Tahun.....
Kepala Desa,

.....

B. CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS YANG DITANDA TANGANI OLEH KETUA BPD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : / /

Dasar : 1.
 2.
 3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA	JABATAN
1		
2		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Berlaku Mulai Tanggal	:	
4.	Alat Transportasi	:	
5.	Pembebanan Biaya SPT	:	
	a. Nomor Rekening	:	
	b. Nama Desa	:	
	c. Bidang	;	
	d. Sub Bidang	;	
	e. Kegiatan	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

....., Tgl /Bulan
 /Tahun.....
 Ketua BPD

.....

C. CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) YANG DITANDA TANGANI OLEH KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN

.....
PEMERINTAH DESA.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : / /

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	(Kepala Desa)
2.	Nama Pejabat yang diperintahkan	(Nama)
3.	a. Jabatan b. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b.
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat transportasi yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan anggaran a. Nama Desa b. Mata Anggaran	a..... b.....

Dikeluarkan di :
pada tanggal :
Kepala Desa

(.....)

PENGESAHAN

I.	Tiba di : Pada Tanggal : Mengetahui,	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Mengetahui,
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Mengetahui,	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Mengetahui,

D. CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth.
 di-

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

- I. Dasar : 1. Surat Perintah Tugas Nomor:
 tanggal.....
 2. Surat Undangan dari.....Nomor :.....,
 tanggal.....
- II. Tanggal/Tempat: Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggal
s/d tanggal
- III. Keperluan :
- IV. Hasil : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka ...
 ke.....(sebutkan Instansi dan tempat tujuannya),
 hasil-hasil yang diperoleh :
1.
 2.
 3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan,
 untuk diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), /...../ 20....

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan
 perjalanan dinas)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

E. CONTOH RINCIAN PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD

Nomor :

Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			
Terbilang :			
.....			
.....			

.....,
.....

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Kaur Keuangan

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang / lebih : Rp

Kepala Desa,

(.....)

F. CONTOH PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal

..... de
ngan

ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport Aparatur Pemerintahan Desa di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....

Yang melaksanakan Perjalanan dinas,

(.....)

G. CONTOH PENGELUARAN UNTUK BIAYA KONTRIBUSI

DAFTAR RICIAN BIAYA KONTRIBUSI

NO.	NAMA	JUMLAH UANG KONTRIBUSI (Rp)	TANDA TANGAN
	Total		

H. CONTOH SURAT KETERANGAN TAMBAHAN PERJALANAN DINAS

SURAT KETERANGAN TAMBAHAN PERJALANAN DINAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama :

Jabatan :

2. Nama :

Jabatan :

Benar diberikan tambahan hari dan biaya perjalanan dinas selama ...
(.....) hari dikarenakan alasan bencana alam /tugas tambahan/
penerbangan*).

Demikian surat keterangan tambahan perjalanan dinas ini dibuat
untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20 ...

Tanda Tangan

(.....)

*) Pilih salah satu



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA